



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR: B/ 33 / 1.11/HK/2024

TENTANG

PENETAPAN AJUDAN BUPATI, WAKIL BUPATI, SEKRETARIS DAERAH, ISTRI
BUPATI DAN ISTRI WAKIL BUPATI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dan mendukung pelaksanaan tugas-tugas Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Istri Bupati dan Istri Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan, agar berjalan efektif dan efisien, maka perlu ditunjuk ajudan Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Istri Bupati dan Istri Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
11. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN AJUDAN BUPATI, WAKIL BUPATI, SEKRETARIS DAERAH, ISTRI BUPATI DAN ISTRI WAKIL BUPATI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Ajudan Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Istri Bupati dan Istri Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Tugas Ajudan Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Istri Bupati dan Istri Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah sebagai berikut:

1. mendampingi dan membantu bupati, wakil bupati sekretaris daerah, istri bupati dan istri wakil bupati;
2. menyusun agenda kegiatan bupati, wakil bupati sekretaris daerah, istri bupati dan istri wakil bupati;
3. mengonsultasikan permasalahan yang berkaitan dengan tugas kedinasan kepada atasan;
4. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;
5. membuat laporan harian, mingguan dan bulanan kepada atasan;
6. bekerja 24 jam perhari; dan
7. melaksanakan tugas dengan catatan tidak ada hari libur.

KETIGA : Untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, Ajudan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan Jasa Keprotokolan Kepada Ajudan Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Istri Bupati dan Istri Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan, selama 12 (dua belas) bulan dibayarkan mulai bulan Januari 2024 yang rincian besarnya sebagai berikut :

- | | |
|------------------------------|------------------------------|
| 1. Ajudan Bupati | @ Rp. 10.000.000,-
/bulan |
| 2. Ajudan Wakil Bupati | @ Rp. 6.000.000,-
/bulan |
| 3. Ajudan Sekretaris Daerah | @ Rp. 5.500.000,-
/bulan |
| 4. Ajudan Istri Bupati | @ Rp. 5.500.000,-
/bulan |
| 5. Ajudan Istri Wakil Bupati | @ Rp. 4.500.000,-
/bulan |

KEEMPAT : Pada saat keputusan ini mulai berlaku maka keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/482/1.11/HK/2023 tanggal 31 Mei 2023 tentang Penunjukan Ajudan Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah Istri Bupati dan Istri Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024 yang tertuang dalam kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan, Sub Kegiatan Fasilitas Keprotokolan Pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 2 Januari 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth ;

1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan.
2. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
3. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan.
4. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/33 /1.11/HK/2024
TANGGAL : 2 Januari 2024

SUSUNAN PERSONALIA AJUDAN BUPATI, WAKIL BUPATI, SEKRETARIS DAERAH,
ISTRI BUPATI DAN ISTRI WAKIL BUPATI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA/ JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1	Pelaksana Pada Bagian Protokol & Komunikasi Pimpinan	Ajudan Bupati	4 (empat) orang
2	Pelaksana Pada Bagian Protokol & Komunikasi Pimpinan	Ajudan Wakil Bupati	2 (dua) orang
3	Pelaksana Pada Bagian Protokol & Komunikasi Pimpinan	Ajudan Sekretaris Daerah	1 (satu) orang
4	Pelaksana Pada Bagian Protokol & Komunikasi Pimpinan	Ajudan Istri Bupati	2 (dua) orang
5	Pelaksana Pada Bagian Protokol & Komunikasi Pimpinan	Ajudan Istri Wakil Bupati	1 (satu) orang

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO